



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Bantik tanggal 5 Mei 1991, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjut disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Batumbalango tanggal 31 April 1981, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 14 Juli 2014 dengan Akta Perkawinan nomor : 71.04/19/CPK/064;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 10 Agustus 2012 diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya hubungan penggugat dengan tergugat sangat harmonis dan tidak pernah ada permasalahan di dalam membina rumah tangga;

4. Bahwa pada kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun hal tersebut tidak bertahan lama oleh karena tergugat punya kebiasaan yang buruk yaitu berpeliharaan dengan perempuan yang lain serta tergugat melakukan penganiayaan terhadap penggugat, kemudian tergugat telah meninggalkan penggugat bersama dengan anak sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini;

5. Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah dan sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri, sampai dengan sekarang ini sudah 9 tahun;

6. Bahwa memperhatikan keadaan tersebut, Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga jalan terbaik adalah memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputus dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Melonguane dalam memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terlaksana dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 14 Juli 2014 sesuai Akta Perkawinan nomor 71.04/19/CPK/064 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugatperempuan, yang lahir tanggal 10 Agustus 2012, tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan Salinan/turunan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan akte perceraianya;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
6. Mohon keadilan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn melalui surat tercatat tanggal 29 Juli 2023, dan risalah panggilan sidang nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn melalui surat tercatat tanggal 19 Agustus 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

(2.4) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 71.04./19/CPK/064 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 24 Oktober 2022;
2. P-2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 7104-LT-07052018-0003 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 7 Mei 2018;
3. P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2022;
4. P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 7104190305180001 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.7) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, laki-laki, lahir di Karatung tanggal 26 Juni 1988, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III Karatung Selatan kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir diacara perkawinan tersebut;
- Bahwa penggugat dengan tergugat ada anak;
- Bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokkan oleh karena tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat tergugat memukul sama penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tergugat memukul penggugat dibagian belakang kepala;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal di kampung Resduk Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa mereka berdua tinggal di rumah orang tua dari penggugat;
- Bahwa tergugat sesuai dengan alamat berada di kampung batumbalago namun saat ini ia berada di Jaya Pura dengan maksud mencari pekerjaan;
- Bahwa tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini sudah berada di Jaya Pura;
- Bahwa tergugat belum pernah pulang kekampung;
- Bahwa penggugat belum ada pasangan;
- Bahwa yang membiayai kehidupan penggugat adalah orang tuanya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tersebut sudah sulit untuk di rujuk kembali;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat tergugat tersebut masih berada di kampung batumbalago;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, Laki-laki, lahir di Batumbalango lahir di 23 Juli 1977, agama ktisten protestan, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Batumbalango Kecamatan Essang Selatan, kabupaten kepulauan talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir diacara perkawinan tersebut;
- Bahwa penggugat dengan tergugat ada anak;
- Bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokkan oleh karena tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat tergugat memukul sama penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tergugat memukul penggugat dibagian belakang kepala;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal di kampung Resduk Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa mereka berdua tinggal di rumah orang tua dari penggugat;
- Bahwa tergugat sesuai dengan alamat berada di kampung batumbalago namun saat ini ia berada di Jaya Pura dengan maksud mencari pekerjaan;
- Bahwa tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini sudah berada di Jaya Pura;
- Bahwa tergugat belum pernah pulang kekampung;
- Bahwa penggugat belum ada pasangan;
- Bahwa yang membiayai kehidupan penggugat adalah orang tuanya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tersebut sudah sulit untuk di rujuk kembali;
- Bahwa tergugat tersebut sebelumnya sudah ada perempuan yang lain;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.6) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.8) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.11) Menimbang, bahwa alasan alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa kami mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cek-cok bahkan setahu kami Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat sehingga perkawinan mereka sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 3180 K/Pdt/1985 bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi*";

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan sebagai hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terlaksana dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 14 Juli 2014 sesuai Akta

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan nomor 71.04/19/CPK/064 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.16) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan dan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat perempuan, yang lahir tanggal 10 Agustus 2012, tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah menunjukkan bahwa benar anak yang bernama Agrezya Baweleng adalah benar anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan apabila mempedomani Pasal 41 angka huruf a Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*", serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Penggugat belum mampu membuktikan adanya perselisihan mengenai penguasaan anak atau bukti-bukti yang cukup yang mengharuskan penguasaan anak harus diberikan kepada Penggugat, maka demi kepentingan terbaik bagi anak baik bapak dalam hal ini Tergugat maupun ibu dalam hal ini Penggugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Agrezya Baweleng secara bersama-sama sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta anak Agrezya Baweleng tersebut berada dalam asuhan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.18) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan Salinan/turunan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan akte perceraianya, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.19) Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka angka 4 (empat) Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu berdasarkan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat petitum yang ditolak maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.23) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Stela O. Salindeho, S.TH pada tanggal tanggal 24 Oktober 2022 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04./19/CPK/064 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.500,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 25 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Eka Aditya Darmawan, S.H. sebagai hakim ketua dengan dihadiri oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane nomor 58/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 31 Agustus 2023, dengan dibantu Alfrido Mapa, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri melonguane;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp38.500,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp258.500,00;

(dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn